

26. MATTIRO DECENG

KEC. PONRE

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 88 : (0481) 21041 Watampone

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

NOMOR : 576 TAHUN 2011

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TAMAN PADITUNGKA (SPS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2011**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. Pengembangan anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain : kesehatan, gizi, ekonomi, pendidikan, dan psikososial, yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Paditungka / SPS dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4396)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan ijin Operasional kepada Taman Paditungka (SPS), sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini.

KEDUA

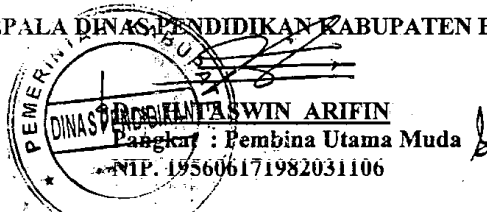
Taman Paditungka / SPS memberikan layanan kesehatan, gizi pendidikan dan psikososial yang holistik dan integratif.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 1 Nopember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone
4. Peringgal

Lampiran 1

**DAFTAR TAMAN PADITUNGKA / SPS
KABUPATEN BONE TAHUN 2011**

NO	NAMA TAMAN PADITUNGKA	KECAMATA N	DESA / KELURAHAN	KET
1	Rennuta	Dua Boccoe	Solo	
2	Mabbarakae	Dua Boccoe	Ujung	
3	Tualewo	Dua Boccoe	Tawaroc	
4	Mamminasae	Dua Boccoe	Tocina	
5	Lestari	Dua Boccoe	Kampoti	
6	Mammua Menre	Dua Boccoe	Pakkasalo	
7	Mampu	Dua Boccoe	Cabbeng	
8	Watang Melle	Dua Boccoe	Melle	
9	Mappadeceng	Dua Boccoe	Padacengga	
10	Mattiro Deceng	Dua Boccoe	Watang Padacengga	
11	Sisaromase	Dua Boccoe	Mario	
12	Sipurennu	Dua Boccoe	Lallatang	
13	Sipatokkong	Dua Boccoe	Prajamaju	
14	Masserengpulu	Dua Boccoe	Tempe	
15	Batara	Dua Boccoe	Unyi	
16	Sipakalebbi	Dua Boccoe	Laccori	
17	Lappaukke	Dua Boccoe	Sanrangeng	
18	Sipakaenre	Dua Boccoe	Matajang	
19	Siatutui	Ponre	Pattimpa	
20	Padaelo	Ponre	Pattimpa	
21	Mariopulana	Ponre	Bolli	
22	Mannenunge	Ponre	Bolli	
23	Mulamenre E	Ponre	Mappesangka	
24	Laballoso	Ponre	Mappesangka	
25	Menrepulanac	Ponre	Poleconro	
26	Mattiro Deceng	Ponre	Mattampae	
27	Masserengpulu	Ponre	Salampe	
28	Samaturu	Ponre	Salebba	
29	Mamminasa	Ponre	Turu Adac	
30	Sipakalebbi	Ponre	Tellu Boccoe	
31	Lestari	Ajangale	Leppangeng	

32	Seamasei	Awangppone	Carebbu	
33	Permata Hati	Amali	Liliriattang	
34	Maddello	Bontiscani	Bontojai	
35	Mnrepulana	Bengo	Selli	
36	Masselesureng	Cina	Ajangpulu	
37	Sulolipu	Kahu	Biru	
38	Sipakario Rio	Kajuara	Tafasu	
39	Al Mubarak	Lamuru	Barakkae	
40	Alepporenge	Lappariaja	Wae KecceE	
41	Padaelo	Libyrenge	Wahua Waru	
42	Mattunro Palallo	Mare	Karella	
43	Permata	Salomekko	Malimongeng	
44	Al Fajri	TR. Timur	Bajoe	
45	Malisiparappe	Tonra	Bulu – Bulu	

KEMERDEKAAN KARUPATEN BONE



ESWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 195606171982031106

MENARA
S - PPAT
Jl. Sekeloa Jayawijaya No. 76 Telp. (0481) 23588
Watampone - Kabupaten Bone

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" TAMAN PADITUNGKA MATTIRO DEDENG "

DESA MATTAMPAE, KECAMATAN PONRE, KABUPATEN BONE

Nomor : 35, -

- Pada hari ini, Senin, tanggal 31-03-2018 (tiga puluh Maret dua ribu lima belas), pukul 11.00 MEKA sebelas Waktu ----- Indonesia Bagian Tengah, -----

- Menghadap kepada saya, -----

----- MENA BAKRAH, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, -----

----- Notaris di Kabupaten Bone, -----

Dengan kehadiran para saksi yang saya ketahui benar, dan akan disebutkan pada halaman akhir akta ini : -----

1. Tuan FURDIK, lahir di Mario pada tanggal 28-03-1984 -----

delapan belas April seribu sembilan puluh empat, Petani pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Bone, Kecamatan Ponre, Desa MattampaE, Rukun Tetangga ----- 01. Rukun Warga tidak diketahui, setempat dikenal dengan Mario, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 7308111806640002; -----

- menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam akte ini bertindak berdasarkan -- Persetujuan Dan Kuasa, yang dibuat dibawah tangan -- bertanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua -- ribu lima belas), Surat Persetujuan Dan Kuasa mana -- dilekaskan pada minuta akte ini, dari dan oleh ----- karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili : -----

1. Tuan SYAMSUL BAKHRI, lahir di Mario pada tanggal --

01-01-1974 (satu Januari seribu sembilan ratus ---- tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Ponre, Desa MattampaE, Rukun ----- Tetangga 01. Rukun Warga tidak diketahui, setempat dikenal dengan Bulu Pasekko, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Nomor : 73081110101740002; -----

2. Tuan MUH. ALI. M, disebut juga dengan nama -----

MUHAMMAD ALI MALLA, lahir di Bulu Pasekko pada ---- tanggal 01-07-1972 (satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Petani, bertempat tinggal di ----





Kabupaten Bone, Kecamatan Ponre, Desa MattampaE, ---
Rumah Tangga II, Rumah Warga tidak diketahui, ---
sebelum dikenal dengan Sulupasekko, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 7068110107020087, -----

II. Tuan YASRI, SE., disebut juga dengan nama YASRI, Sarjana
Ekonomi, lahir di Maris pada tanggal 17-10-1977 (tujuh -
belas Oktober/tujuh. sembilan ratus tujuh puluh tujuh),
bertempat tanggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Ponre, ---
Desa MattampaE, Rumah Tangga 001, Rumah Warga 001, ---
sebelum dikenal dengan Tuan Sulupasekko, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7068110107020011, -----

III. Tuan MABRIACSE, lahir di Maris pada tanggal 19-09-1992 -
tujuh belas September sembilan ratus delapan puluh-
dua, bertempat tanggal di Kabupaten Bone, Kecamatan --
Ponre, Desa MattampaE, Rumah Tangga 100, Rumah Warga --
001, sebelum dikenal dengan Tuan Maris, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 7068110107020011, -----

Memandang Undang-Undang Indonesia
- Para pihak yang dikenal oleh saya, Maris,
- Para pihak yang akan melaksanakan lebih dahulu dalam -
bagian premis akta ini -----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya -----
berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas -
juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal ---
Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai ----
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan ----
dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan -
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----
" TAMAN PADITUNGKA MATTIRO DECENG DESA MATTAMPAE, -----
KECAMATAN PONRE, KABUPATEN BONE " -----
untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di -----
Desa MattampaE, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Propinsi
Sulawesi Selatan. -----